

PENGENDALIAN - TELEKOMUNIKASI - MENARA – RETRIBUSI
2013

QANUN KAB. ACEH JAYA NO. 4 , LD.2013/NO.4. TLD NO. 13, HLD. KAB. ACEH JAYA

HLM. 12.

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

ABSTRAK : - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis Retribusi kabupaten/kota dan karenanya Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat melakukan pemungutan atas Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum dan juga merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi juga merupakan wujud dari peran serta masyarakat untuk mendukung kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk satu Qanun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 83; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KAB. ACEH JAYA No. 9 Tahun 2009; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2010.
- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara pembayaran dan penagihan, Kedaluarsa Penagihan, Insentif pemungutan, Penyidikan, ketentuan pidana dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Mei 2013.
 - Semua Qanun yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Qanun ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau dihapuskan.
 - Penjelasan : 2 hlm